



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR

PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL)

SOSIALISASI CHARTERED ACCOUNTANT (CA) INDONESIA: PENGAKUAN KOMPETENSI & PENGUATAN PROFESIONALISME AKUNTAN

**Dr. Sigit Kurnianto, S.E., M.S.A., Ak., CA., SAS.,
CGAE., ASEAN CPA., QRMP.**

Sabtu, 25 Juli 2026

Dr. Sigit Kurnianto

S.E., M.S.A., Ak., CA., SAS., CGAE., ASEAN CPA., QRMP.

Jabatan:

- Chairman Airlangga Institute For Learning and Grow (AILG)
- Direktur Airlangga Executive Education Center (AEEC)
- Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga



Contact:

 0821-3999-7711 (Sigit Kurnianto)

 sigit-k@feb.unair.ac.id



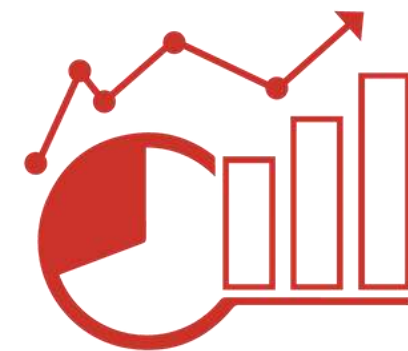
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR

Tantangan dan Peluang Profesi Akuntan di Era Transformasi Digital dan Regulasi Baru

Tren Makro Global



Teknologi
Informasi



Perkembangan
Ekonomi & Bisnis



Lingkungan
Profesi



Regulasi



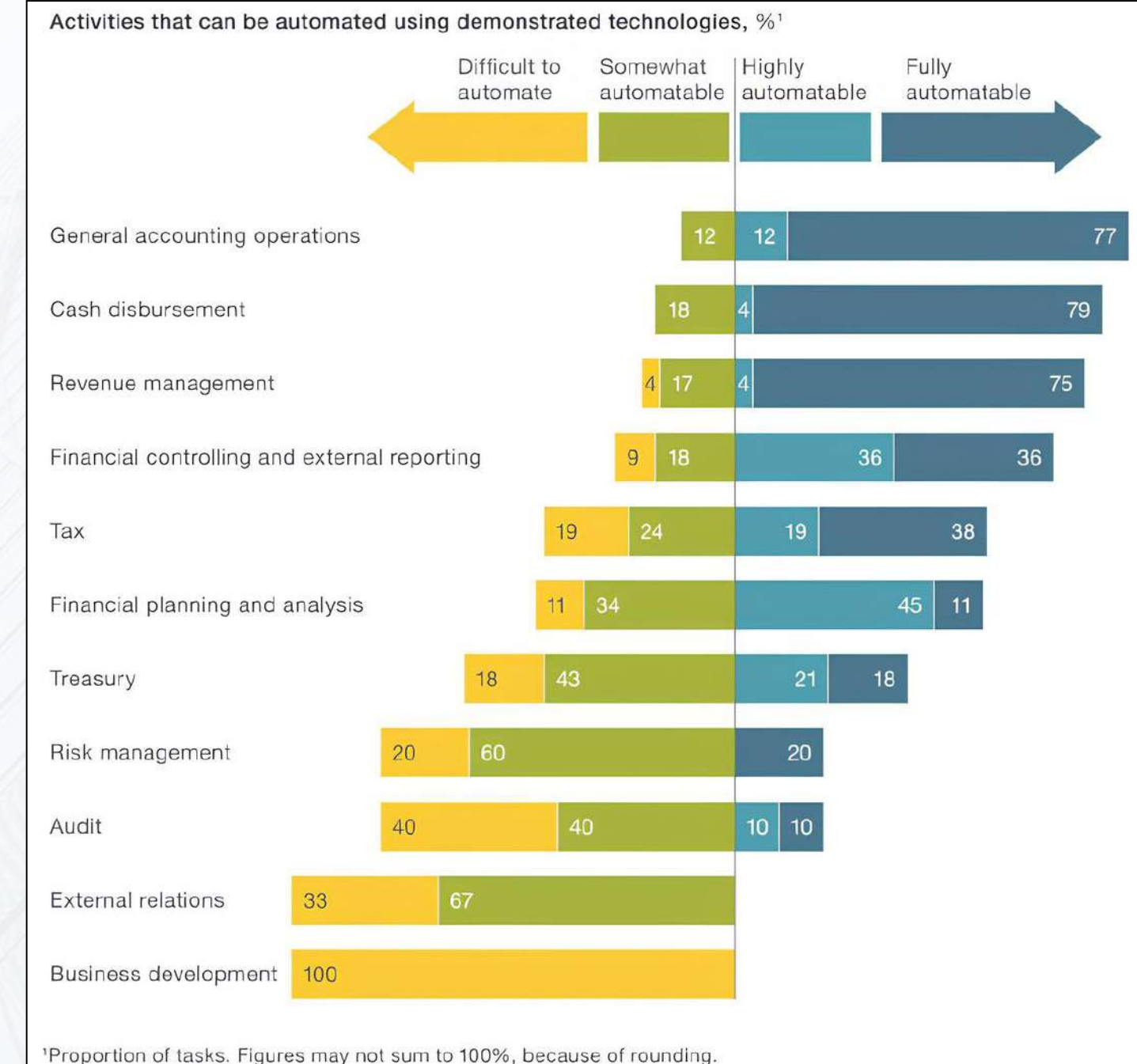
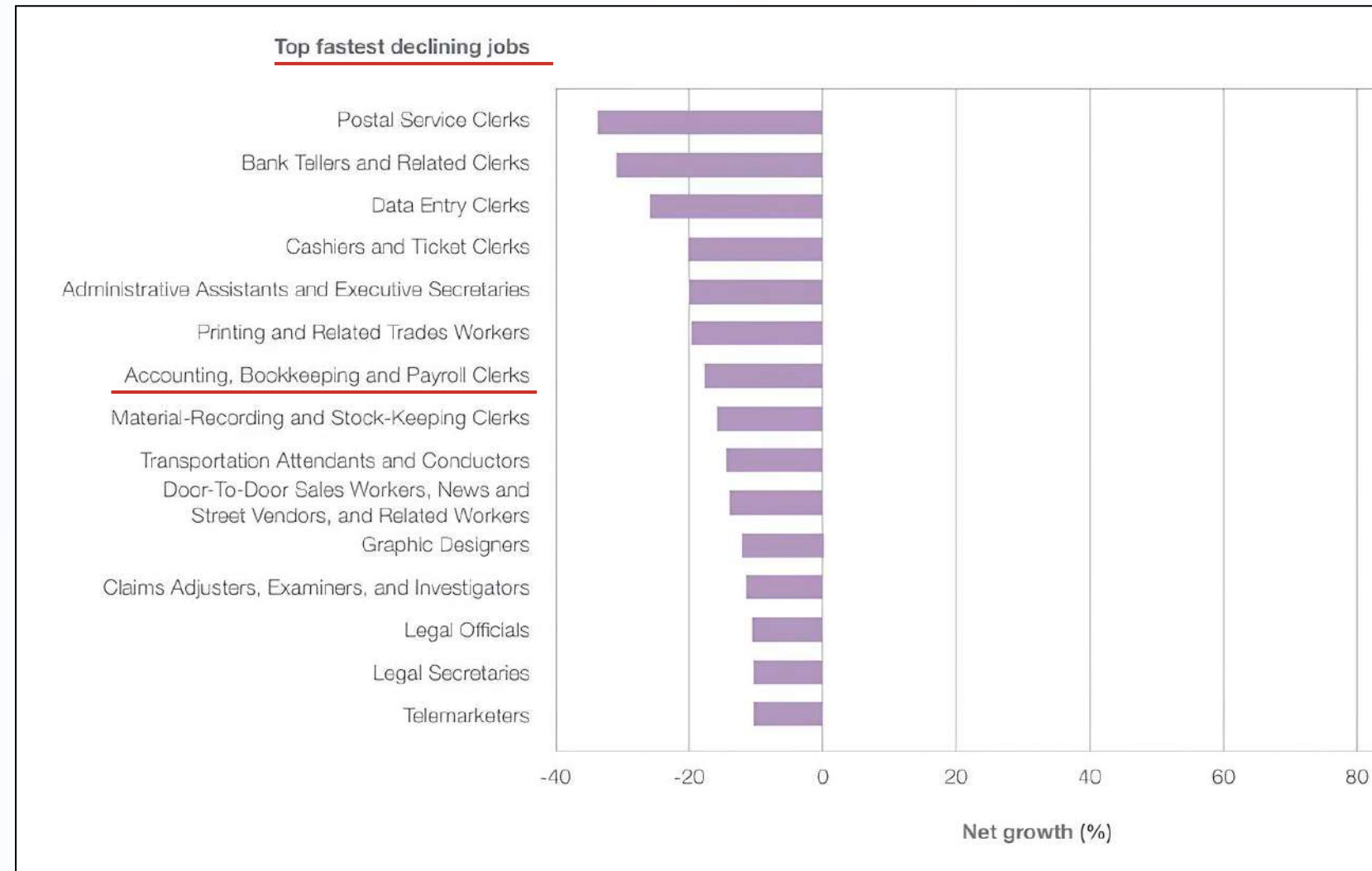
Pendidikan
& SDM

Overview

Profesi akuntan saat ini mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dinamika ekonomi dan bisnis, perubahan regulasi, lingkungan profesi, serta tuntutan peningkatan pendidikan dan kompetensi SDM.

Berbagai tren tersebut membuat profesi akuntan mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan ini membawa tantangan baru dan peluang yang harus dihadapi oleh para akuntan. Pemahaman yang baik tentang perubahan ini sangat penting untuk tetap relevan di dunia kerja.

Trasformasi Digital



Berdasarkan analisis McKinsey & Company dan World Economic Forum (WEF) 2025, perkembangan teknologi tidak menghilangkan profesi akuntan, tetapi mengubah fokus pekerjaannya.

Pekerjaan akuntansi yang bersifat rutin dan administratif, seperti pembukuan dan pencatatan akan mengalami penurunan karena semakin berpotensi diotomatisasi.

Sebaliknya kebutuhan terhadap akuntan yang memiliki kemampuan analitis, pertimbangan profesional, serta pemanfaatan AI dan data semakin meningkat. Teknologi mendorong peran akuntan bergeser dari pekerjaan administratif menjadi analis, penasihat, dan mitra strategis organisasi.

Trasformasi Digital

Studi: Ajayi-Nifise et al. (2024)

The future of accounting: Predictions on automation and AI integration

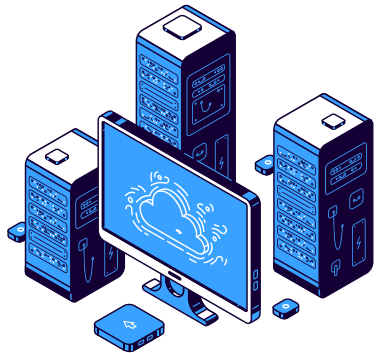
International Journal of Science and Research Archive -*Scopus*

Studi yang membahas prediksi mengenai integrasi otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam praktik akuntansi. Kajian berfokus pada perubahan proses kerja, peluang profesi, kompetensi yang dibutuhkan, serta risiko etika dan keamanan dalam penerapan teknologi.

Temuan Penelitian

1. Otomatisasi dan Robotic Process Automation (RPA) mengambil alih pekerjaan akuntansi yang rutin dan berbasis aturan, seperti input data, pembukuan, rekonsiliasi, pemrosesan faktur, dan penyusunan laporan rutin.
2. AI meningkatkan kemampuan akuntan dalam menganalisis data, mendeteksi anomali dan kecurangan, menyusun prediksi keuangan, serta mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Peran akuntan bergeser dari pekerjaan administratif menuju peran yang lebih strategis sebagai analis, pengelola risiko, pengawas sistem, penasihat bisnis, dan mitra pengambilan keputusan.
4. Akuntan perlu meningkatkan kompetensi dalam analisis data, AI, RPA, keamanan siber, pemikiran kritis, komunikasi, dan pertimbangan profesional.
5. Penerapan AI tetap menghadapi tantangan berupa keamanan data, bias algoritma, kurangnya transparansi sistem, risiko siber, dan potensi berkurangnya pekerjaan rutin.

Trasformasi Digital



Teknologi Informasi (TI) seperti artificial intelligence, blockchain, cloud, big data, internet of things, robotic, telah mendisrupsi tatanan ekonomi konvensional sekaligus menghadirkan model bisnis baru

Pentingnya Akuntan Memanfaatkan Teknologi

Perubahan Kebutuhan Keterampilan

Perkembangan teknologi menuntut akuntan menguasai perangkat lunak akuntansi, analisis data, dan kecerdasan buatan agar tetap relevan dan kompetitif.



Ekspansi Layanan Konsultasi

Pemanfaatan teknologi memungkinkan akuntan berperan sebagai mitra strategis dengan memberikan rekomendasi berbasis data untuk mendukung keputusan bisnis.



Robot Tidak Bisa Melakukan Segalanya!

THE HARDEST ACTIVITIES TO AUTOMATE:



Managing and developing people (9% automation potential)⁵



Decision-making, planning, or creative work (18% automation potential)⁵

Keterampilan yang Perlu dipersiapkan Akuntan di Era Digital

Penguasaan Perangkat Lunak Akuntansi

Mampu menggunakan aplikasi akuntansi, ERP, dan sistem pelaporan keuangan digital.

Kemampuan Analisis Data

Mampu mengolah, membaca, dan menginterpretasikan data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pemahaman Keamanan Informasi

Memahami perlindungan data, risiko siber, kerahasiaan informasi, dan pengendalian sistem.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan

Mampu menggunakan AI untuk otomatisasi, analisis, deteksi risiko, dan peningkatan efisiensi kerja.

Kemampuan Mengadopsi Teknologi Baru

Adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menyesuaikannya dengan proses akuntansi.

Pemahaman Integrasi Sistem

Memahami keterhubungan sistem akuntansi dengan sistem keuangan, operasional, audit, dan manajemen risiko.

Sertifikasi dan Pengembangan Keahlian Profesional

Sertifikasi seperti CA, CPA, CMA, CISA, atau sertifikasi data analytics mendukung kredibilitas, kompetensi teknis, dan kesiapan akuntan menghadapi transformasi digital.

Regulasi Baru

- Regulasi dituntut untuk berkembang secara konsisten dan prinsipil agar bisa meregulasi sekaligus menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi. Dalam realitanya, konvergensi regulasi terhadap perkembangan model bisnis cenderung lambat dan kondisi sosial politik perlu waktu untuk merespon disrupsi yang terjadi.
- Adanya keinginan kuat dari stake holders negara agar sektor publik dan sektor privat bisa menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.



Implikasi bagi profesi

1. Kompetensi profesional melalui pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi semakin dibutuhkan.
2. Peran akuntan semakin strategis dalam pelaporan, tata kelola, risiko, dan pengambilan keputusan.
3. Tanggung jawab dan akuntabilitas meningkat untuk menjaga integritas serta kualitas informasi keuangan.
4. Pengembangan kompetensi berkelanjutan diperlukan untuk mengikuti perubahan regulasi dan teknologi.
5. Peluang karier semakin luas dalam audit, kepatuhan, manajemen risiko, pengendalian, dan konsultasi.
6. Sertifikasi profesional menjadi nilai tambah yang memperkuat kredibilitas dan daya saing akuntan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR



Sekilas Implementasi PP 43/2025, POJK 18/2025, BUMN SK 3/DKU.MBU/05/2023, Perubahan Peraturan No. I-A BEI, dan Relevansinya bagi Profesi Akuntan

Beberapa Regulasi tersebut pada intinya menegaskan pentingnya kompetensi, integritas, sertifikasi profesional, dan pengembangan berkelanjutan dalam memperluas peran akuntan pada pelaporan keuangan, tata kelola, audit, serta manajemen risiko

PP 43/2025 Tentang Pelaporan Keuangan

Pasal 5 mensyaratkan bahwa penyusun laporan keuangan harus memiliki kompetensi dan integritas.

Pengakuan Asosiasi Profesi Akuntan (Pasal 1 Angka 10)

9. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Keuangan.
10. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh Menteri.

Kompetensi Penyusun Laporan Keuangan (Pasal 5)

Pasal 5

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh penyusun yang memiliki kompetensi dan berintegritas.
- (2) Selain dilakukan oleh penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Laporan Keuangan dapat dilakukan oleh Profesi Penunjang Sektor Keuangan yaitu:
 - a. akuntan berpraktik; atau
 - b. akuntan publik.

Bukti Kompetensi Profesional di Bidang Akuntansi

Pejelasan atas pasal 5

Ayat (2)

Akuntan berpraktik dan akuntan publik merupakan Profesi Penunjang Sektor Keuangan yang telah memperoleh izin profesi dari Menteri dan/atau telah terdaftar pada masing-masing Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas yang mewajibkan adanya suatu mekanisme pendaftaran untuk dapat memberikan jasa pada sektor yang menjadi kewenangannya.

Ayat (3)

Kompetensi dibuktikan antara lain dengan ijazah pendidikan formal, sertifikat keahlian/profesional di bidang akuntansi, atau piagam akuntan ber-register.

Keterlibatan Profesi Akuntansi dalam Komite Standar (Pasal 17)

Pasal 17

- (1) Subkomite pengelola dan konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a beranggotakan 7 (tujuh) orang hasil seleksi yang berasal dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang anggota dari unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntansi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. 4 (empat) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan;
 - c. 1 (satu) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan
 - d. 1 (satu) orang anggota dari Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen.

PP 43/2025 Tentang Pelaporan Keuangan

Ilustrasi:

PT A adalah suatu perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal. Secara rutin, PT A melakukan pembukuan dan menyusun Laporan Keuangan untuk berbagai kepentingan. Untuk meningkatkan kualitas dan integritas dalam penyusunan, PT A harus memastikan bahwa pegawai atau karyawan yang ditugaskan memiliki kompetensi. Untuk memastikan hal tersebut, PTA dapat melakukan due dilligenre terhadap karyawan atau pegawai yang akan ditugaskan, di antaranya melalui riwayat pendidikan, sertifikasi dan/atau keahlian yang dimiliki, serta rekam jejak yang baik



POJK 18/2025, Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Berlaku untuk:

1. Bank Umum Konvensional (BUK);
2. Bank Umum Syariah (BUS);
3. Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN); dan
4. Unit Usaha Syariah (UUS).

- Pejabat Eksekutif penyusun laporan keuangan harus memiliki pengetahuan/pengalaman di bidang akuntansi.
- Bank wajib memiliki Pejabat Eksekutif atau min. 1 orang anggota penyusun laporan keuangan dari internal Bank yang memenuhi kompetensi:
 1. lulus ujian sertifikasi chartered accountant (CA) minimal 1 tingkat di atas level terendah untuk KBMI 4, KBMI 3, dan KCBLN;
 2. lulus ujian sertifikasi CA minimal level terendah untuk KBMI 2 dan KBMI 1.

Pengetahuan dan Pengalaman di Bidang Akuntansi (Pasal 7 Ayat 3)

Pasal 7

- (1) Anggota direksi Bank wajib:
 - a. menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kriteria penilaian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah; dan
- (3) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang akuntansi.

Kewajiban Sertifikasi Chartered Accountant (Pasal 7 Ayat 4)

- (4) Bank wajib memiliki Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau paling sedikit 1 (satu) anggota penyusun laporan keuangan dari internal Bank yang memenuhi kompetensi:
 - a. lulus ujian sertifikasi *chartered accountant* minimal 1 (satu) tingkat di atas level terendah, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 4, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, dan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; atau
 - b. lulus ujian sertifikasi *chartered accountant* minimal level terendah, bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2 dan kelompok bank berdasarkan modal inti 1.

POJK 18/2025, Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (*Lanjutan*)

- Transisi pemenuhan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak POJK berlaku (dipenuhi sejak 8 Februari 2028).

Pasal 36

Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

- Bank wajib mengganti PE dan/atau anggota penyusun laporan keuangan yang mengakhiri pekerjaan (untuk kondisi yang tidak dapat direncanakan Bank), paling lambat 1 tahun sejak efektif mengakhiri pekerjaan.
- OJK berwenang menyesuaikan pemenuhan kompetensi CA level tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

Penggantian dan Penyesuaian Kompetensi CA (Pasal 7 Ayat 5-6)

- (5) Bank wajib mengganti Pejabat Eksekutif dan/atau anggota penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengakhiri pekerjaan, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Pejabat Eksekutif dan/atau anggota penyusun laporan keuangan efektif mengakhiri pekerjaan sebagai penyusun laporan keuangan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan penyesuaian terhadap pemenuhan kompetensi *chartered accountant* Pejabat Eksekutif dan/atau anggota penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan pertimbangan tertentu.

BUMN SK 3/DKU.MBU/05/2023

tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Sertifikasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

2) Sertifikasi

- a) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan akuntansi.
- b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi dengan ketentuan:
 - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
 - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

Direksi: Sertifikasi Keuangan dan Akuntansi

2) Sertifikasi

- a) Direksi wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi.
- b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi dengan ketentuan:
 - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Program Pathways to CA Indonesia bekerja sama dengan KEMENEG BUMN yang ditujukan untuk memperkuat kualitas organ pengelola risiko, khususnya dalam bidang akuntansi di internal BUMN:

Organ Pengelola Risiko:

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Direksi;
3. Komite Audit;
4. Komite Pemantau Risiko;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Direktur yang membidangi pengelolaan risiko;
7. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
8. Satuan Pengawasan Internal.

BUMN SK 3/DKU.MBU/05/2023

tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Direktur Pengelolaan Keuangan: Pelatihan Akuntansi

- (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan
3. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan (Lini Pertama)
 - a. Kualifikasi
 - 1) Pelatihan
 - a) Setiap tahun Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan wajib mengikuti pelatihan termasuk, namun tidak terbatas pada topik keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
 - b) Selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun wajib mengikuti paling sedikit 3 topik pelatihan yang berbeda sesuai dengan topik pada poin a) di atas.
 - c) Seluruh topik pelatihan pada poin a) di atas wajib diselesaikan selama masa jabatan apabila menjabat selama 1 (satu) periode jabatan Direksi.
 - d) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) jam pelatihan.
 - e) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

SPI: Sertifikasi Bidang Akuntansi

- yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- 2) Sertifikasi
 - a) Kepala dan anggota SPI wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun paling sedikit memiliki 3 (tiga) sertifikasi antara lain di bidang audit, manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, atau akuntansi.
 - b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipenuhi dengan ketentuan:
 - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
- (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan

Sertifikasi Unit Kerja Manajemen Risiko

- yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- 2) Sertifikasi
 - a) Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko dan anggota wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun paling sedikit memiliki 3 (tiga) sertifikasi antara lain di bidang manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau K3/HSSE.
 - b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipenuhi dengan ketentuan:
 - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
- (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan

Komite Audit

- 2) Sertifikasi
 - a) Anggota Komite Audit yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang keuangan dan akuntansi wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.
 - b) Anggota Komite Audit yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang tata kelola perusahaan, hukum, dan kepatuhan wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.
 - c) Anggota Komite Audit wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang audit, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau manajemen risiko.

Perubahan Peraturan No. I-A BEI

Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat memperkuat kebutuhan terhadap tenaga profesional yang memiliki kompetensi tersertifikasi dalam bidang akuntansi, ditunjukkan pada beberapa no ketentuan berikut.

Persyaratan Awal Pencatatan (III.1.8)

III.1.7. Calon Perusahaan Tercatat wajib mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

III.1.8. Memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

III.1.8.1. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang penyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh Direksi atau karyawan Perusahaan Tercatat yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Negara Republik Indonesia atau organisasi internasional; atau

III.1.8.2. menunjuk akuntan berpraktik atau akuntan publik sebagai penyusun laporan keuangan, dalam hal Calon Perusahaan Tercatat tidak memiliki penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

III.1.9. Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutan terkait dengan pasar modal dan tata

Keuangan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dan setelah melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*);

IV.1.2.9. Salinan bukti sertifikasi atau penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.8. Peraturan ini; dan

IV.1.2.10. Salinan bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan ini.

IV.1.3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2. Peraturan ini

Persyaratan Agar Tetap Tercatat (V.1.5)

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

V.1.5. Memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

V.1.5.1. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang penyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh Direksi atau karyawan Perusahaan Tercatat yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Negara Republik Indonesia atau organisasi internasional; atau

V.1.5.2. menunjuk akuntan berpraktik atau akuntan publik sebagai penyusun laporan keuangan, dalam hal Calon Perusahaan Tercatat tidak memiliki penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

V.1.6. Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutan terkait dengan pasar modal dan tata kelola perusahaan.

setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. ketentuan V.1.5. Lampiran I Keputusan ini terkait persyaratan penyusun laporan keuangan, berlaku sejak tanggal 31 Maret 2027.

d. ketentuan III.1.9. dan ketentuan V.1.6. Lampiran I Keputusan



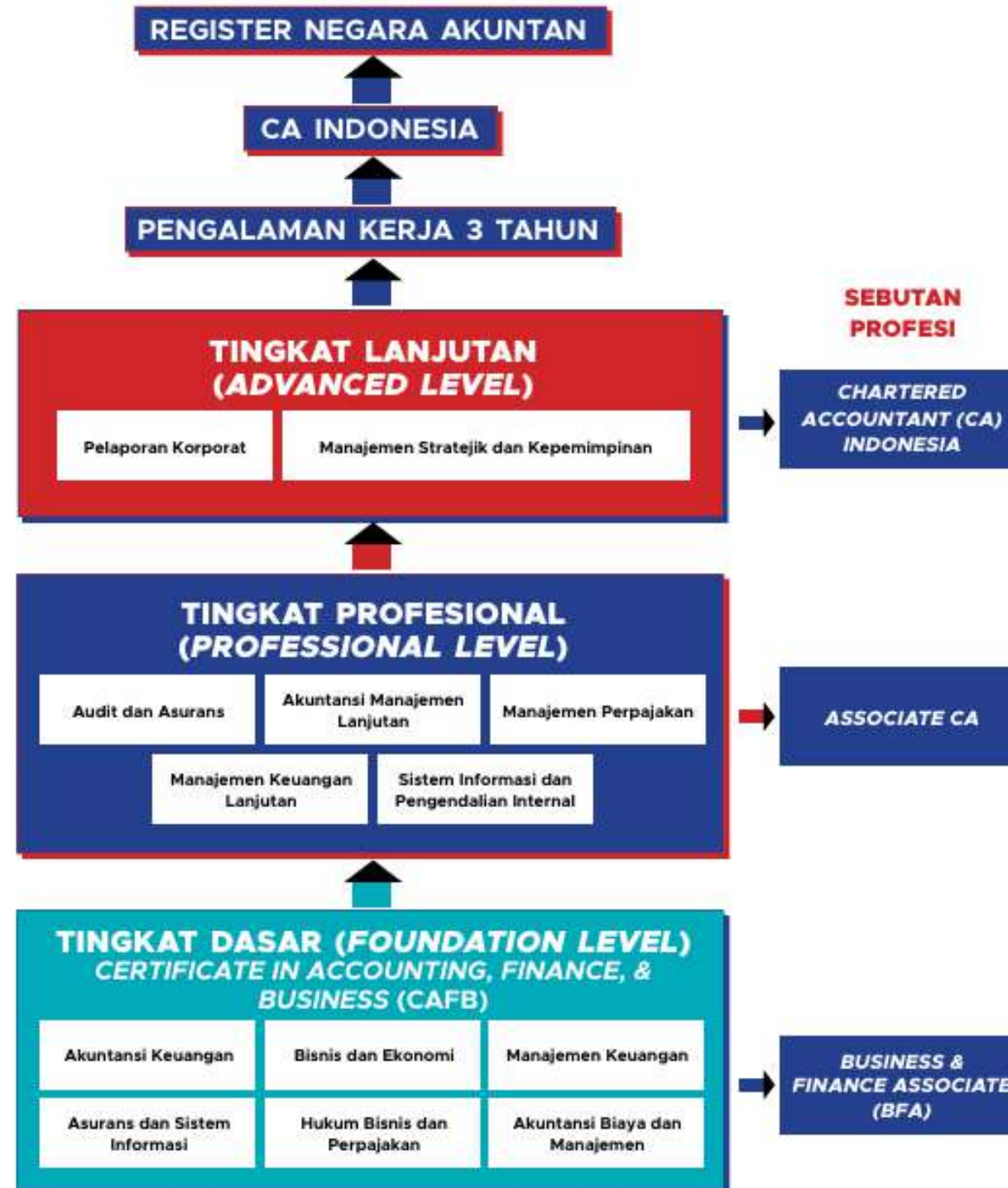
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR



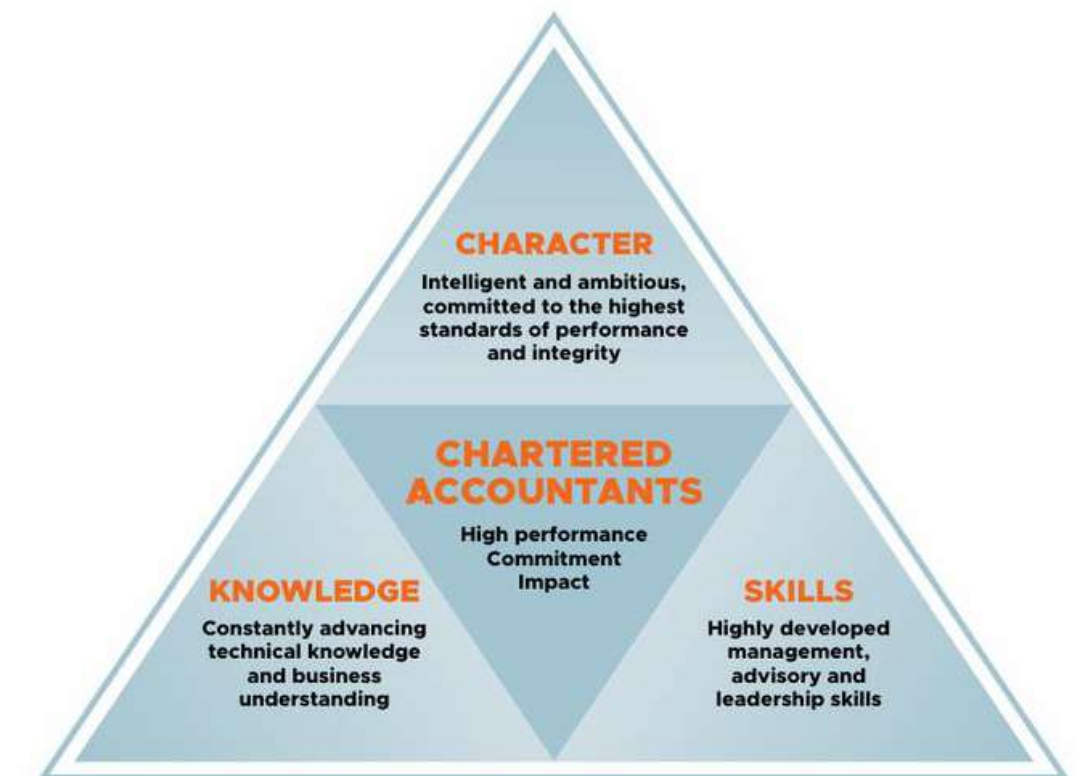
Peran CA dalam Mendukung Kualitas Pelaporan Keuangan dan Tata Kelola Organisasi

Overview CA (Chartered Accountant) Indonesia

PATHWAY CA INDONESIA



Keistimewaan CA (Chartered Accountant) Indonesia

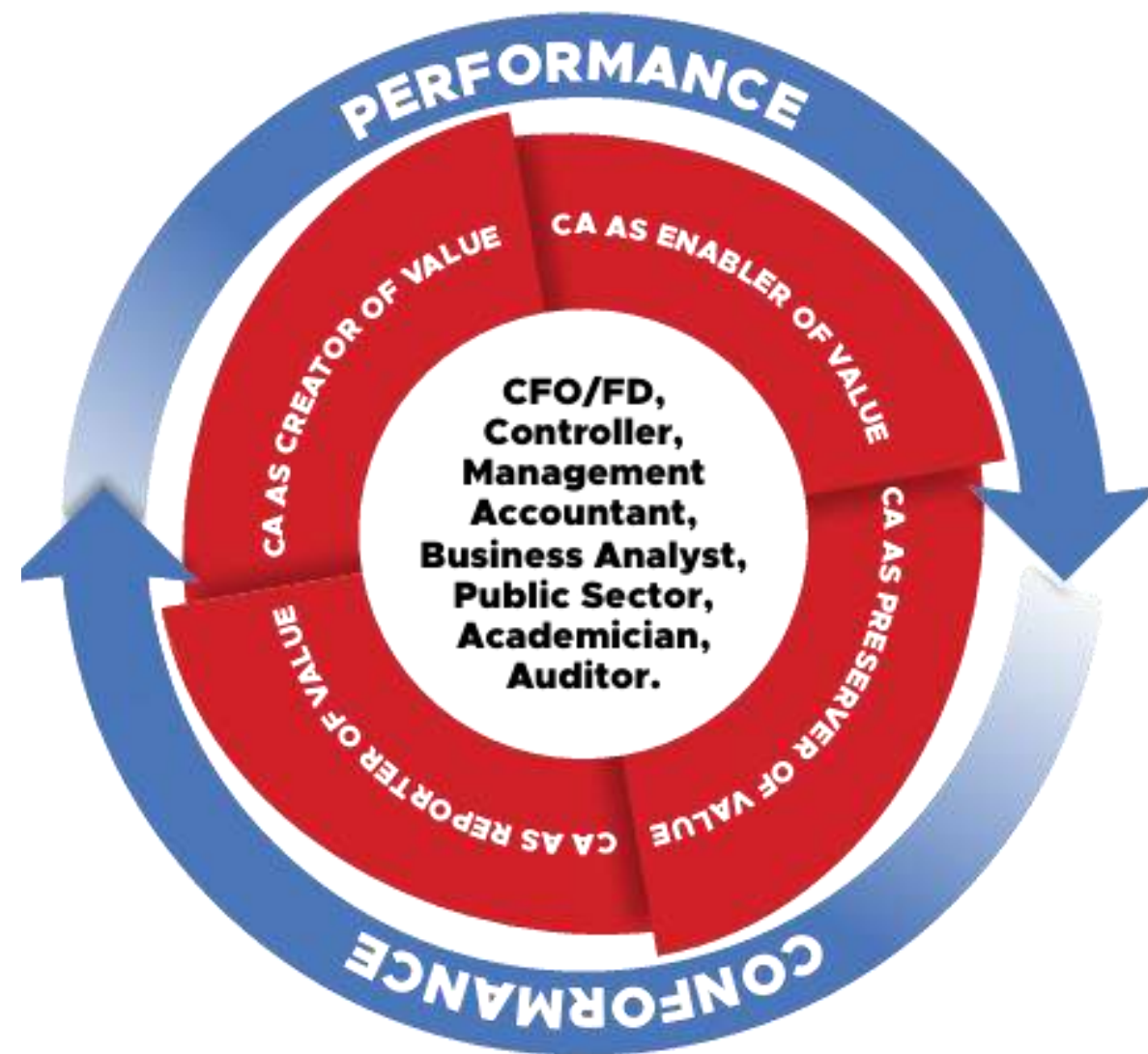


Akuntan profesional yang memiliki integritas, pengetahuan, dan keterampilan tinggi untuk memberikan dampak bagi organisasi.

CA (Chartered Accountant) Indonesia adalah sebutan atau designasi profesi akuntan profesional yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai identitas profesionalisme akuntan yang memiliki kompetensi, keahlian dan integritas sesuai standar internasional.

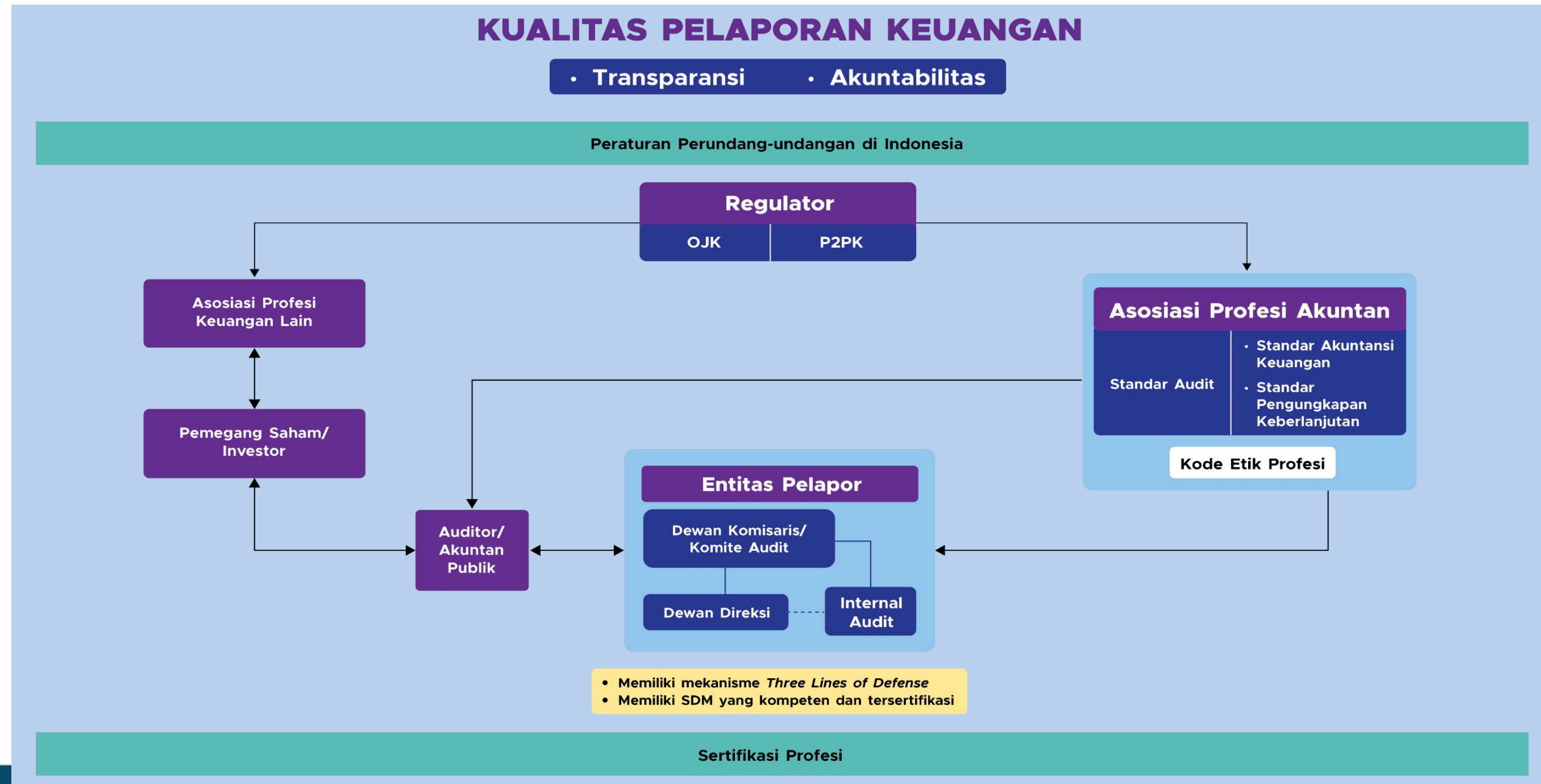
Pathway CA Indonesia

Peran CA dalam Mendukung Kualitas Pelaporan Keuangan dan Tata Kelola Organisasi



- a) **Top manajerial:** CEO, CFO, COO, Direktur BUMN, Direktur Operasional, dan Treasury.
- b) **Operasional:** Business Unit Controller, Financial and Performance Analyst, Cost Accounting Manager, HR Manager, dan Business Support Manager.
- c) **Management control:** Business Assurance Manager, Risk Manager, Compliance Manager, dan Internal Auditor.
- d) **Accounting & stakeholder communications:** Group Controller, Head of Reporting, Investor Relations Manager, serta Finance & Accounting Manager.
- e) **Auditor:** Berperan sebagai auditor sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f) **Akademik:** Dosen serta pimpinan fakultas atau universitas.
- g) **Sektor publik:** Pejabat yang bertanggung jawab atas laporan keuangan entitas publik.
- h) **Kantor Jasa Akuntansi:** Mendirikan atau menjadi partner KJA untuk memberikan jasa akuntansi, manajemen, perpajakan, dan sistem informasi.
- i) **Peran strategis:** CA bertindak sebagai creator, enabler, preserver, dan reporter of value untuk menciptakan nilai bisnis berkelanjutan.

Ekosistem Pelaporan Keuangan



Peran CA dalam Mendukung Kualitas Pelaporan Keuangan dan Tata Kelola Organisasi

1. Menjamin kualitas pelaporan keuangan

Chartered Accountant memiliki kompetensi untuk menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan keuangan sesuai standar akuntansi, prinsip tata kelola, etika profesional, serta integritas. Kompetensi tersebut membantu memastikan laporan keuangan lebih akurat, relevan, transparan, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

2. CA sebagai Trusted Advisor

Peran Chartered Accountant tidak lagi terbatas pada pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. CA perlu memahami proses bisnis, perubahan regulasi, kondisi ekonomi, geopolitik, teknologi, serta isu keberlanjutan untuk memberikan analisis dan rekomendasi yang mendukung keputusan strategis organisasi.

3. Mendukung Keputusan Strategis

CA berperan dalam menerjemahkan berbagai risiko dan perubahan lingkungan bisnis ke dalam proyeksi keuangan, analisis skenario, serta langkah mitigasi. Kompetensi ini dibutuhkan dalam berbagai aksi korporasi, seperti IPO, penerbitan obligasi, merger dan akuisisi, serta pengembangan investasi.

4. Memperkuat pengendalian internal dan manajemen Risiko

CA berperan dalam mengevaluasi sistem informasi, pengendalian internal, proses asurans, serta risiko keuangan dan operasional. Peran ini membantu organisasi mencegah kesalahan material, kecurangan, ketidakpatuhan, dan kelemahan proses pelaporan.

Peran Akuntan dalam Sustainability

Profesi akuntan tidak lagi hanya berkaitan dengan angka dan pencatatan.

Akuntan perlu mampu:

- memahami proses bisnis, regulasi, dan dinamika lingkungan eksternal;
- mengintegrasikan risiko keberlanjutan ke dalam proyeksi keuangan dan analisis skenario;
- mendukung keputusan strategis yang berorientasi jangka panjang; serta
- berkolaborasi dengan regulator, auditor, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peran tersebut semakin penting karena kualitas informasi sustainability tidak hanya ditentukan oleh pelaporan, tetapi juga oleh proses *assurance* dan kompetensi profesional pihak yang terlibat.

Perkembangan isu sustainability memperluas peran akuntan dalam mengukur dampak lingkungan, termasuk emisi karbon, menyusun informasi keberlanjutan, serta menerjemahkan risiko lingkungan dan sosial ke dalam implikasi keuangan dan strategi organisasi.



Studi: Enhancing Sustainability Performance: The Critical Role of CFO Professional Experience in Moderating Sustainability Assurance Outcomes - Insights from Indonesia

Dr. Sigit Kurnianto, S.E., M.S.A., Ak., CA., SAS., CGAE., ASEAN CPA., QRMP.

Penelitian bertujuan menguji pengaruh sustainability assurance terhadap sustainability performance, serta menilai apakah pengalaman profesional CFO sebagai akuntan untuk memperkuat hubungan tersebut.

Variable yang digunakan

Variabel dependen: Sustainability Performance (ESG)

Variabel independen: Sustainability Assurance (SA), yaitu verifikasi laporan keberlanjutan oleh pihak independen.

Variabel moderasi:

- CFOACCOUNT: CFO yang memiliki pengalaman profesional sebagai akuntan.
- CFOBIG4: CFO yang memiliki pengalaman sebagai auditor di KAP Big Four.

Variabel kontrol: FSIZE, CTA, RGROWTH, BMEET, FAGE, PINDIR, BSIZE

Model utamanya: Sustainability Assurance → Sustainability Performance, dengan pengalaman profesional CFO sebagai variabel moderasi.

Sampel mencakup perusahaan sektor keuangan dan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2017–2021. Dari 4.605 observasi awal, penelitian menghapus 3.085 observasi perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan dan 879 observasi dengan data tidak lengkap, sehingga diperoleh 641 observasi perusahaan.

Hipotesis

H1: Sustainability assurance berpengaruh positif terhadap sustainability performance.

H2: CFO dengan latar belakang akuntan memperkuat hubungan positif antara sustainability assurance dan sustainability performance.

H3: CFO dengan pengalaman sebagai auditor Big Four memperkuat hubungan positif antara sustainability assurance dan sustainability performance.

Studi: Enhancing Sustainability Performance: The Critical Role of CFO Professional Experience in Moderating Sustainability Assurance Outcomes - Insights from Indonesia

Table V. Regression Result

	(1) ESG (Direct SA Only)	(2) ESG (Direct effect)	(3) ESG (Moderation)
SA	0.105** (4.97)	0.105** (4.97)	0.098** (4.08)
CFOACCOUNT		-0.008 (-0.58)	-0.003 (-0.19)
CFOBIG4		0.022 (1.26)	0.009 (0.48)
SA_CFOACCOUNT			-0.065 (-1.28)
SA_CFOBIG4			0.155** (2.85)
FSIZE	0.014** (3.20)	0.014** (3.13)	0.015** (3.40)
CTA	0.002* (2.49)	0.002* (2.48)	0.002* (2.49)
RGROWTH	-0.000* (-1.88)	-0.000* (-1.83)	-0.000* (-1.89)
BMEET	0.001 (1.21)	0.001 (1.23)	0.001 (1.39)
FAGE	0.000 (0.15)	0.000 (0.23)	0.000 (0.37)
PINDIR	-0.054 (-0.91)	-0.052 (-0.88)	-0.052 (-0.89)
BSIZE	-0.001 (-0.22)	-0.001 (-0.23)	-0.001 (-0.32)
Constant	0.353** (7.48)	0.357** (7.43)	0.338** (6.89)
Industry FE	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes
r2	0.262	0.264	0.272
r2_a	0.238	0.238	0.244
N	641	641	641

t statistics in parentheses* $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

source: Authors own work

Temuan penelitian

- Sustainability assurance meningkatkan sustainability performance dengan koefisien 0,098 dan signifikan 5%, sehingga H1 didukung.
- Pengalaman CFO sebagai akuntan tidak memperkuat pengaruh assurance karena interaksi SA*CFOACCOUNT tidak signifikan, sehingga H2 ditolak.
- Pengalaman audit Big Four memperkuat pengaruh assurance dengan koefisien 0,155 dan signifikan 5%, sehingga H3 didukung.
- Pengalaman profesional CFO tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja ESG, tetapi menjadi penting ketika berinteraksi dengan sustainability assurance.
- Efek CFO Big Four lebih kuat pada perusahaan *non-sustainability-sensitive*, karena pengalaman audit membantu mengubah assurance menjadi peningkatan kinerja keberlanjutan.

Studi: Enhancing Sustainability Performance: The Critical Role of CFO Professional Experience in Moderating Sustainability Assurance Outcomes - Insights from Indonesia

► Kontribusi penelitian

penelitian menunjukkan bahwa pengalaman keuangan eksekutif tidak dapat diperlakukan sebagai satu karakteristik yang seragam. Pengalaman akuntansi umum dan pengalaman audit Big Four menghasilkan konsekuensi yang berbeda karena audit Big Four lebih berkaitan langsung dengan proses *assurance*. Temuan ini memperluas *upper echelons theory* dengan menekankan pentingnya jenis dan relevansi pengalaman profesional, bukan sekadar keberadaan pengalaman keuangan.



► Implikasi praktis

Perusahaan perlu mempertimbangkan pengalaman audit dan assurance dalam memilih CFO atau anggota manajemen yang bertanggung jawab atas pelaporan keberlanjutan. Pengalaman Big Four dapat membantu memastikan bahwa *assurance* tidak hanya menjadi formalitas untuk memperoleh legitimasi, tetapi digunakan untuk memperbaiki proses, pengendalian, kualitas informasi, dan strategi keberlanjutan perusahaan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA TIMUR



THANK YOU



Grha Akuntan Jatim
Jl. Krukah Utara No. 64,
Surabaya



WA Official IAI Jatim

0822-2963-2055



Website Official IAI Jatim

iaijawatimur.or.id



info@iaijawatimur.or.id



031-5021125



[iaijatimofficial](https://www.instagram.com/iaijatimofficial)



IAI Jatim TV

